



LAMEMBA

Lampiran 1. Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi Unggul

NASKAH AKADEMIK

DL-01



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI,
MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA terdiri atas sembilan dokumen, yaitu Naskah Akademik (DL-01), Kriteria dan Prosedur (DL-02), Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DL-03), Panduan Dokumen Kinerja Program Studi (DL-04), Panduan Pemantauan dan Evaluasi (DL-05), Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan (DL-06), Panduan Penilaian Asesmen Lapangan (DL-07), Formulir Validasi Asesmen Kecukupan dan Validitas Asesmen Lapangan (DL-08), Panduan Penilaian Akreditasi Unggul (DL-09).

Instrumen APS EMBA 2024 ini disusun guna melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan Instrumen APS EMBA adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di program studi, khususnya pada rumpun ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Jakarta, 14 Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
BAB II BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA.....	6
BAB III BERBASIS MISI DAN VISI.....	10
BAB IV BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA.....	13
BAB V BERBASIS PROSES.....	16
BAB VI PROSES AKREDITASI.....	19
6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi.....	19
6.2 Kriteria dan Dimensi Penilaian.....	20
6.3 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi.....	23
6.4 Desain Penilaian.....	23
6.5 Penilaian Akreditasi.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deskripsi Kriteria.....	21
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi atau perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri. LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan serta dibentuk di tempat kedudukan lembaga layanan pendidikan tinggi. Adapun lembaga mandiri yang dimaksud adalah lembaga independen yang memiliki akta pendirian, memiliki struktur dan organ penggerak organisasi, serta elemen pelaksana penilaian akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan/atau mereka yang memahami hakikat bidang ilmu dan pengelolaan program studi. Para pakar sejawat bertanggungjawab dalam menilai, memutuskan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, menyampaikan hasil evaluasi serta pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*) tersebut. Secara prinsip, penyelenggaraan akreditasi bertujuan untuk:

1. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi. Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM. Standar LAM harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi, terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi. Status terakreditasi memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti. Status terakreditasi unggul memiliki makna program studi memenuhi standar LAM. Status tidak terakreditasi memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi atau yang selanjutnya disebut LAMEMBA, merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 2019. Usulan pendirian LAMEMBA telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN-PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019.

LAMEMBA diprakarsai oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi dalam bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Pendirian LAMEMBA memiliki alasan normatif dan substantif untuk mendukung proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. LAMEMBA mempunyai kekhasan (*non-generic*) dan menekankan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam proses akreditasi program studi. Proses akreditasi akan dilaksanakan dengan berbasis digital melalui sistem informasi akreditasi LEXA. LAMEMBA secara aktif berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan industri untuk mengembangkan instrumen penilaian serta standar kompetensi penatakelolaan program studi pada bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (PS EMBA) di seluruh Indonesia menuju ke tatanan praktik baik.

LAMEMBA memiliki visi menjadi lembaga akreditasi terbaik program studi pada bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun tujuan didirikan LAMEMBA adalah:

1. melaksanakan penilaian akreditasi PS EMBA, dalam rangka menentukan kelayakan PS EMBA atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti;
2. menjamin kualitas penyelenggaraan PS EMBA secara berkelanjutan;
3. memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu PS EMBA yang berdaya saing nasional dan atau internasional; dan
4. menjadikan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional, yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sebagai salah satu penilai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), idealnya LAMEMBA bekerja sama dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung peningkatan budaya mutu Unit Pengelola Program Studi. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang transparan, kredibel, dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Selaku lembaga yang dimandatkan menjaga sistem penjaminan mutu eksternal untuk bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, LAMEMBA menetapkan dasar instrumen akreditasi pada empat karakteristik utama, yaitu:

1. Berbasis Disiplin Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program dan jenis pendidikan dengan bidang ilmu EMBA di setiap program studi.

2. Berbasis Misi dan Visi

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program pendidikan terhadap misi dan visi yang ditetapkan Unit Pengelola Program Studi.

3. Berbasis Luaran dan Capaian Bidang Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu EMBA.

4. Berbasis Proses

Penilaian hasil akreditasi didasarkan pada upaya pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dalam meningkatkan hasil capaian dan luaran pada bidang Ilmu EMBA.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - a) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (5):
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
 - b) Pasal 95:

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
 - a) Pasal 73:
 - (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.
 - (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

b) Pasal 75:

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

c) Pasal 76:

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

d) Pasal 77:

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama: a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.
- (4) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

e) Pasal 78:

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas: a. dokumen usulan Akreditasi; dan b. data dan informasi dari PD Dikti.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat: a. program studi; atau b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi, untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT.

3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB II

BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA

Pengaturan penyelenggaraan akreditasi oleh LAMEMBA diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021, tentang Mekanisme Akreditasi. Pelaksana penilaian akreditasi program studi adalah para pakar sejawat yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu EMBA, yang selanjutnya disebut Asesor. Asesor direkrut oleh LAMEMBA setelah melalui tahapan penyeleksian berdasarkan ketentuan LAMEMBA, berbasiskan disiplin keilmuan Asesor yang sesuai dengan program studi EMBA. Pendekatan disiplin ilmu, berimplikasi pada instrumen yang digunakan dalam akreditasi. Instrumen akreditasi menyesuaikan dengan program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu program studi.

Saat ini terdapat program pendidikan dan program vokasi yang menjadi cakupan bidang ilmu EMBA yaitu diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi, dan pendidikan jarak jauh (PJJ). Penilaian akreditasi untuk setiap program pendidikan memerhatikan capaian pembelajaran dan kurikulum yang telah dikembangkan program studi yang diakreditasi. Adapun perangkat instrumen akreditasi LAMEMBA sudah mempertimbangkan jenis pendidikan sebagaimana Pendidikan Tinggi, yakni jalur akademik, jalur vokasi, jalur pendidikan profesi dan jalur pendidikan jarak jauh. Selain itu, instrumen akreditasi LAMEMBA juga telah mempertimbangkan aspek kekhasan dari setiap bidang ilmu EMBA sehingga dapat terukur dengan ciri khasnya masing-masing.

Akreditasi berbasis disiplin ilmu bertujuan untuk memotret secara utuh kelayakan dan mutu dari program studi yang sesuai dengan spesifikasi program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu Program Studi. Instrumen APS EMBA 2024 disiapkan untuk memiliki fleksibilitas dalam proses akreditasi program studi sehingga memungkinkan program studi untuk melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan yang sesuai dengan bidang keahlian/kompetensi inti program studi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi dan Standar LAM.

Penilaian akreditasi berlandaskan disiplin ilmu telah diadopsi oleh banyak lembaga akreditasi terkemuka dunia. Salah satu lembaga yang mengadopsi akreditasi berdasar disiplin ilmu adalah Washington Accord. Washington Accord merupakan perjanjian multilateral dengan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan akreditasi di wilayah atau area penandatanganan kerja sama. Washington Accord secara khusus berfokus pada program pendidikan dengan disiplin ilmu teknik. Washington Accord memandang bahwa akreditasi merupakan transportasi utama dalam mempertemukan institusi pendidikan dengan praktisi profesional bidang teknik. Kesepakatan Washington Accord yang menetapkan standar akreditasi yang sesuai dengan disiplin ilmu teknik sejalan dengan filosofi akreditasi berbasis disiplin ilmu.

Washington Accord didirikan pada tahun 1989, saat ini Washington Accord telah bekerja sama dengan dua puluh lembaga representatif yang tersebar di berbagai negara di dunia dan juga telah bekerjasama dengan delapan lembaga yang dapat melakukan akreditasi di area regional. Lembaga di Indonesia yang bekerjasama dengan Washington Accord dalam melakukan penjaminan mutu eksternal bidang teknik adalah IABEE. IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan *computing*.

Lembaga akreditasi terkemuka lain yang juga mengadopsi akreditasi berdasarkan disiplin ilmu adalah ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Pada tahun 1932, lembaga ini didirikan sebagai asosiasi pengembangan profesi insinyur, namun pada tahun 1980, lembaga ini beralih menjadi lembaga akreditasi. ABET melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada disiplin ilmu terapan dan ilmu alam, komputer, teknik, dan teknologi rekayasa, untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister.

Akademisi dan pakar profesional bidang teknik berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang teknik secara berkelanjutan. Para pakar profesional melakukan evaluasi penjaminan mutu internal secara periodik guna memastikan mutu dan kualitas akreditasi oleh ABET relevan dengan kebutuhan terkini. Selain itu, mereka juga berpartisipasi langsung dalam mengembangkan kriteria, menetapkan standar, memberikan penilaian, serta pengambilan keputusan hasil akreditasi.

Praktik akreditasi yang berbasis disiplin ilmu juga telah diadaptasi oleh AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB International didirikan pada tahun 1916, merupakan asosiasi nirlaba global yang menghubungkan dosen, mahasiswa dan industri untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan generasi pemimpin dunia yang hebat/cakap. Misi AACSB International adalah mendorong keterlibatan, mempercepat inovasi, dan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan bidang bisnis dengan cara mempertemukan institusi pendidikan, praktisi, dan industri.

Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal, AACSB International berfokus pada lembaga pendidikan dengan disiplin ilmu bisnis dan akuntansi. Mempertemukan lembaga pendidikan, praktisi, dan industri adalah upaya AACSB International dalam melakukan pergerakan untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan rumpun ilmu bisnis di seluruh dunia. AACSB International memandang bahwa kekuatan kolektif organisasi bersumber pada keragaman perspektif, pola pikir global, dan komitmen dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis disiplin ilmu yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis disiplin ilmu dalam proses akreditasi

program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir standarisasi penilaian. Akreditasi berbasis disiplin ilmu juga dilakukan sebagai upaya agar penilaian akreditasi mengacu pada kekhasan dan keunikan dari setiap bidang ilmu program studi.

BAB III

BERBASIS MISI DAN VISI

Praktik penjaminan mutu eksternal program studi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penilaian yang mengacu pada misi dan visi dari program studi. Akreditasi berbasis misi dan visi memberi ruang bagi rekan sejawat untuk melakukan evaluasi dengan berpedoman pada misi dan visi dari masing-masing program studi. Akreditasi merupakan kegiatan strategis dan holistik yang merefleksikan misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi UPPS untuk program studi yang diakreditasi dengan memperhatikan berbagai kegiatan, sumber daya, hasil yang diharapkan, serta dampak yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

Adanya keragaman misi dan visi dari setiap program studi menjadi landasan LAMEMBA menetapkan bahwa keputusan hasil akreditasi diperoleh melalui penilaian dan peninjauan yang didasarkan pada misi dan visi dari masing-masing program studi tersebut. Misi dan visi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi landasan penilaian yang akurat. Misi dan visi yang kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan strategi yang harus dievaluasi secara periodik agar relevan dengan kondisi terkini.

LAMEMBA memandang bahwa upaya perwujudan misi dan visi secara konsisten dapat mendorong program studi memiliki inisiatif kuat dalam upaya meningkatkan kreativitas, melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan program studi dapat dicapai ketika adanya keselarasan misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi yang diimplementasikan di seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi sehingga program studi dapat mencapai capaian dan luaran yang diharapkan. Misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah disusun program studi menunjukkan keserbacakupan, tingkat pendidikan yang ditargetkan, dampak positif yang ingin dicapai dan kontribusi intelektual yang ingin diberikan untuk pendidikan, kemajuan ilmu, dan pengembangan masyarakat.

Praktik akreditasi yang berbasis misi dan visi telah diadaptasi oleh banyak lembaga akreditasi internasional terkemuka, yaitu AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal level internasional untuk sekolah bisnis, AACSB memberikan evaluasi penjaminan mutu institusi pendidikan yang diakreditasi. AACSB juga memberikan layanan pendampingan dan pengembangan kepada 840 institusi pendidikan yang telah terakreditasi dan 1.700 institusi Pendidikan yang telah menjadi anggota.

Dalam menjalankan misinya, AACSB mengadopsi sistem akreditasi berbasis misi. AACSB menilai bahwa misi dari setiap institusi pendidikan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi karakteristik dan atribut, serta menetapkan area fokus dan prioritas dari institusi pendidikan. Tujuan dari institusi pendidikan dapat tercapai dengan

adanya keselarasan penerapan misi, visi, strategi, dan *expected outcome*. AACSB juga memandang bahwa misi menunjukkan kekhasan dari institusi pendidikan dan menempatkan posisi institusi pendidikan tersebut di komunitas internasional pada rumpun ilmu bisnis.

Akreditasi EQUIS merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang meninjau institusi pendidikan pada disiplin ilmu bisnis secara strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas institusi pendidikan tersebut. Awal berdirinya EQUIS terinspirasi dari kebutuhan penilaian eksternal atas institusi pendidikan bidang bisnis yang memiliki keanekaragaman budaya yang ekstrim khususnya di wilayah Eropa. Saat ini, kriteria dan standar pada akreditasi EQUIS telah disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh institusi pendidikan manapun di seluruh dunia.

Skema penilaian pada akreditasi EQUIS menggabungkan standar dan kriteria level internasional dengan kebutuhan sistem lokal/nasional, hal ini dilakukan sebagai upaya menghormati keberagaman sistem pendidikan nasional di setiap negara. Penilaian pada akreditasi EQUIS banyak menggunakan expert judgement dan mengesampingkan skema kepatuhan konteks yang klasik. EQUIS memandang bahwa tidak ada penekanan pada standar atau kriteria tertentu untuk institusi pendidikan pada rumpun ilmu bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh EQUIS mengadaptasi penilaian akreditasi berbasis misi dan visi.

Lembaga akreditasi level internasional yang juga berfungsi sebagai lembaga penjamin mutu eksternal pada rumpun ilmu bisnis adalah IACBE (International Accreditation Council for Business Education). IACBE memiliki filosofi bahwa kualitas akademik dan keunggulan pada institusi atau program studi harus diukur melalui capaian yang relatif terhadap misi dari institusi atau program studi tersebut. IACBE memandang bahwa penekanan pada hasil yang terkait dengan visi dan misi dari institusi atau program studi merupakan hal mendasar bagi sistem penjaminan mutu, sehingga dapat disimpulkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh IACBE merupakan akreditasi yang berbasis misi dan visi.

IACBE menghormati perbedaan antara lembaga pendidikan tinggi, termasuk perbedaan visi dan misi dari institusi atau program studi. IACBE juga menyadari bahwa setiap institusi atau program studi memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan tujuan untuk setiap program yang ditawarkan. Ini menjadi landasan IACBE mengadopsi akreditasi berbasis misi. IACBE menilai bahwa akreditasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas institusi atau program studi melakukan praktik terbaik, menunjukkan keunggulan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan, karena hal tersebut bermanfaat dalam melindungi kepentingan mahasiswa, orangtua, industri dan para pemangku kepentingan.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis misi dan visi yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan juga pendekatan berbasis misi dan visi dalam proses akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. LAMEMBA memandang

bahwa misi dan visi merupakan pijakan bagi para program studi dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dan merefleksikan penilaian yang adil dan sah.

BAB IV

BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA

Era BANI (*brittle, anxious, non-linear, incomprehensible*) memberi peluang dan tantangan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk mampu menunjukkan kompetensi dan beradaptasi di masa depan. BANI adalah akronim dari *brittle, anxious, non-linear*, dan *incomprehensible*. BANI menggambarkan dunia yang semakin kompleks, tidak pasti, dan penuh tantangan. Istilah ini sering digunakan sebagai pengganti atau evolusi dari akronim VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*).

BANI adalah kerangka kerja yang relatif baru yang diperkenalkan sebagai tanggapan atas keterbatasan VUCA. *Brittle* dapat diartikan bahwa dunia saat ini terasa lebih rapuh dan rentan terhadap perubahan. Sistem-sistem yang ada, baik sosial, ekonomi, maupun politik, mudah terguncang oleh peristiwa-peristiwa tak terduga. Krisis yang terjadi dapat menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Sedangkan, *anxious* berarti ketidakpastian yang tinggi memicu perasaan cemas dan khawatir pada banyak orang. Kecemasan ini bisa muncul dari berbagai hal, seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang cepat.

Non-Linear dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi tidak lagi mengikuti pola yang sederhana atau linear. Hubungan sebab-akibat menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi. Peristiwa-peristiwa kecil dapat memicu dampak yang sangat besar dan tidak terduga. Dan *incomprehensible* berarti dunia semakin kompleks dan sulit dipahami. Informasi yang beredar sangat banyak dan seringkali kontradiktif, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Sementara VUCA berfokus pada karakteristik lingkungan, BANI mengalihkan fokus ke respons internal organisasi terhadap tantangan tersebut. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan demografi merupakan kekuatan-kekuatan pendorong yang dapat dimanfaatkan bagi upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Untuk dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, mahasiswa harus dibekali dengan kompetensi yang memadai agar dapat beradaptasi di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan kurikulum pembelajaran yang terukur, tepat, menantang, dan dapat memberikan perubahan perilaku dalam proses pembelajaran.

Output-outcome-based education merupakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta berfokus pada pengukuran kinerja mahasiswa melalui capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua elemen penting yang menjadi perhatian pada *output-outcome-based education*, yaitu tujuan dan luaran. Manfaat dari model pembelajaran

output-outcome-based education adalah kejelasan tujuan pembelajaran, fleksibilitas metode pembelajaran, dan keterlibatan mahasiswa secara mandiri selama proses pembelajaran.

Model pembelajaran *output-outcome-based education* dapat diukur dan dievaluasi dengan tepat dengan akreditasi berbasis luaran dan capaian (*output-outcome-based accreditation*). Akreditasi berbasis luaran dan capaian menekankan evaluasi pada pencapaian aspek luaran dan capaian pada seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kualitas profil lulusan, pemenuhan capaian pembelajaran serta hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penilaian pada akreditasi program studi oleh LAMEMBA.

Penerapan sistem akreditasi ini diperlukan karena adanya pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. Akreditasi berdasarkan luaran dan capaian yang dimaksud adalah luaran dan capaian pendidikan terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi mahasiswa dan lulusan. Penilaian akreditasi diarahkan pada luaran dan capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, capaian pembelajaran mahasiswa, peningkatan daya saing, serta perspektif internasional (*international perspective*) pada institusi perguruan tinggi maupun program studi.

Pendidikan EMBA di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan global, perlu mengikuti cara pandang global. Oleh karena itu, LAMEMBA menyiapkan sistem akreditasi yang memiliki kesetaraan desain, proses, dan standar akreditasi dengan lembaga akreditasi internasional. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik penjaminan mutu internasional menuntut adanya pergeseran paradigma ke *output-outcome based accreditation*. Oleh karena itu, instrumen akreditasi LAMEMBA harus pula diarahkan pada pengukuran luaran dan capaian. Akreditasi berdasar luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya: Washington Accord, ABET, dan AACSB.

Washington Accord fokus pada pendidikan bidang teknik dan seluruh spektrum bidang teknik, menetapkan dasar dan standar untuk para lulusan dan program yang terakreditasi. Washington Accord menilai pengakuan internasional atas kualifikasi dan kompetensi lulusan menjadi sangat penting di era global saat ini, maka dibutuhkan perubahan dan pergerakan signifikan dalam meningkatkan keterampilan, khususnya untuk para lulusan teknik.

Pada tahun 2005, Washington Accord telah melakukan transformasi pada standar dan kriteria penilaian yang berfokus pada hasil luaran dan capaian. Profil lulusan harus sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan di era saat ini. Program studi secara konsisten dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dan dapat memproduksi lulusan dengan kualifikasi yang sesuai standar sehingga lulusan dapat berkontribusi secara optimal di kancah global.

Sebagai salah satu lembaga akreditasi senior, ABET juga telah menggunakan kriteria dan standar penilaian yang berbasis luaran dan capaian. Pada tahun 1997, setelah satu dekade

lembaga tersebut berdiri, ABET mengadopsi akreditasi yang berpedoman pada Engineering Criteria (EC2000), saat itu penggunaan EC2000 sebagai panduan penilaian akreditasi dianggap sebagai pendekatan yang revolusioner. EC200 berisikan kriteria akreditasi yang lebih berfokus pada hasil capaian pembelajaran daripada apa yang dipelajari mahasiswa.

Seluruh program pendidikan yang telah terakreditasi ABET secara terbuka menginformasikan kepada para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal terkait capaian pembelajaran yang telah diraih oleh mahasiswa. Pada proses akreditasi, bukti penilaian mahasiswa, hasil evaluasi mahasiswa, dan capaian hasil yang diraih oleh mahasiswa menjadi bukti yang harus disampaikan kepada tim penilai akreditasi. ABET telah beralih dari proses orientasi yang kaku ke serangkaian atribut yang harus dimiliki para lulusan bidang teknik, untuk menjadi praktisi teknik yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selaras dengan lembaga akreditasi internasional terkemuka lainnya, AACSB Internasional juga telah mengadopsi pendekatan akreditasi berdasarkan capaian dan luaran. Akreditasi AACSB Internasional berfokus pada kualitas pendidikan dan fungsi pendukung yang selaras dengan dengan misi lembaga pendidikan. Standar akreditasi dibuat realistis dan menantang, standar dikembangkan untuk dapat mendorong lembaga pendidikan berinovasi, serta dapat menginspirasi para pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Akreditasi dirancang untuk memastikan kesetaraan capaian yang berkualitas tinggi sesuai dengan misi dan strategi program studi.

Penilaian dan evaluasi akreditasi oleh AACSB Internasional didasarkan pada kualitas pembelajaran dan capaian hasil. Akreditasi tidak menggunakan standar penilaian yang kaku, program studi dapat menunjukkan variasi hasil luaran lain yang telah dicapai dalam memberikan bukti bahwa kualitas pembelajaran dan capaian hasil telah optimum meskipun tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi berbasis luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Washington Accord, ABET dan AACSB, maka LAMEMBA disamping menerapkan berbasis disiplin ilmu dan berbasis misi dan visi juga menerapkan pendekatan berbasis luaran dan capaian dalam proses akreditasi program, studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi sebagai upaya beradaptasi menghadapi tantangan dan kebutuhan masa depan yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang dibutuhkan saat ini.

BAB V

BERBASIS PROSES

LAMEMBA memandang akreditasi sebagai kumpulan proses yang dikelola untuk mencapai *expected output-outcome* yang diharapkan. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi: pencatatan untuk akuntabilitas eksternal, penilaian formal, akumulasi hasil melalui pemanfaatan data kuantitatif dan *expert judgement*, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian akreditasi. Hasil penilaian akreditasi berfungsi sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran aktual yang bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lain.

Penilaian akreditasi LAMEMBA tidak hanya berfokus pada *output-outcome* yang dicapai, melainkan juga pada proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh program studi. Unit Pengelola Program Studi diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada LAMEMBA atas kemajuan dan perbaikan yang telah dilakukan dan dicapai. Laporan tersebut sebagai dasar bagi LAMEMBA dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelayakan program studi dalam mempertahankan akreditasi yang telah diberikan dan menjadi prasyarat jika Unit Pengelola Program Studi mengajukan reakreditasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjaga mutu dan kualitas program studi khususnya di bidang ilmu EMBA di Indonesia.

Akreditasi LAMEMBA berbasis proses dilandasi atas hasil peninjauan yang dilakukan terhadap akreditasi internasional terkemuka dunia yang berada pada rumpun ilmu EMBA. Hasil dari peninjauan tersebut menemukan bahwa proses akreditasi tidak hanya sebatas penilaian saat visitasi yang dilakukan oleh tim asesor, melainkan mencakup proses yang berkesinambungan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan akreditasi, persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi, serta pemantauan dan evaluasi hasil akreditasi.

Mengacu pada proses akreditasi yang dilakukan oleh AACSB Internasional yang mengusung akreditasi berbasis proses, proses akreditasi oleh AACSB dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu: pendaftaran keanggotaan, pre-akreditasi, akreditasi, dan pemeliharaan/pendampingan. Pada tahap pertama, proses akreditasi dimulai dengan lembaga pendidikan mendaftarkan diri menjadi anggota AACSB International. Selanjutnya, pada tahap pre-akreditasi, lembaga pendidikan harus mengajukan aplikasi akreditasi, pihak AACSB Internasional akan menunjuk mentor untuk dapat mendampingi dan memberikan rekomendasi kepada lembaga pendidikan. Jika aplikasi akreditasi tersebut disetujui, maka lembaga pendidikan dapat mempersiapkan dokumen aplikasi kelayakan yang menjadi prasyarat sebelum akreditasi dilakukan.

Dokumen aplikasi kelayakan akan ditinjau kembali oleh AACSB International. Setelah dokumen aplikasi kelayakan lembaga pendidikan disetujui, maka lembaga pendidikan memasuki tahap pre-akreditasi. Tinjauan umum proses pre-akreditasi memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses akreditasi, yang meliputi evaluasi diri, pengembangan rencana strategis, dan tinjauan sejawat dan komite. Jika lembaga pendidikan dapat memenuhi semua standar akreditasi AACSB dan telah melengkapi persyaratan, maka lembaga pendidikan akan direkomendasikan lolos akreditasi. Setiap lima tahun sekali, lembaga pendidikan harus menjalani peninjauan kembali atas perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan berkembang dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Serangkaian tahapan dalam proses akreditasi juga harus dilalui jika akreditasi dilakukan oleh EQUIS. EQUIS merupakan lembaga akreditasi terkemuka yang berasal dari Eropa pada disiplin ilmu bisnis. Tahapan akreditasi oleh EQUIS dimulai dari lembaga pendidikan mengajukan aplikasi permohonan akreditasi, kemudian pihak EQUIS akan melakukan kunjungan untuk memberikan pengarahan kepada lembaga pendidikan, hasil dari kunjungan tersebut adalah evaluasi awal yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan dokumen kelayakan. Tahapan uji kelayakan terdiri dari tiga fase, yaitu: tahap *pre-eligibility advisory*, tahapan *application for eligibility*, dan tahapan uji kelayakan.

Apabila lembaga pendidikan telah lolos pada tahap uji kelayakan maka lembaga pendidikan dapat mengajukan dokumen evaluasi diri yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan peninjauan yang dilakukan oleh komite EQUIS. Jika lembaga pendidikan telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan maka lembaga pendidikan terakreditasi. Lembaga pendidikan harus melakukan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan yang dibuktikan dengan progress report yang diserahkan secara periodik kepada komite EQUIS.

Seperti akreditasi yang dilakukan oleh AACSB International dan EQUIS, akreditasi oleh IACBE juga meliputi beberapa tahapan proses akreditasi. Sebelum memasuki tahap akreditasi, lembaga pendidikan harus mendaftarkan keanggotaan IACBE dan memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian, perwakilan dari lembaga pendidikan harus mengikuti pelatihan/seminar/kegiatan *Accreditation Institute* yang diadakan oleh IACBE. Kemudian, pihak IACBE akan melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap calon lembaga pendidikan yang akan melakukan proses akreditasi, jika pada proses *pre-review* tersebut lembaga pendidikan dinyatakan lolos, maka lembaga pendidikan harus melengkapi persyaratan akreditasi tahap kedua.

Pihak IACBE akan memberikan bahan belajar dan materi pendukung agar lembaga pendidikan dapat mempersiapkan akreditasi dengan baik. Setelah tahap pre-review selesai dan lembaga pendidikan telah memenuhi seluruh syarat administratif, maka pihak IACBE akan

melakukan visitasi lembaga pendidikan untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Hasil laporan peninjauan diserahkan kepada *Board of Commissioners* IACBE dan selanjutnya dilakukan penetapan hasil status akreditasi yang juga dilakukan oleh *Board of Commissioners* IACBE.

Lembaga akreditasi lain yang juga menerapkan akreditasi berbasis proses adalah ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs). ACBSP merupakan lembaga akreditasi internasional dengan disiplin ilmu bisnis. Akreditasi oleh ACBSP dapat diperoleh sekurang-kurangnya tiga tahun setelah lembaga pendidikan mendaftarkan keanggotaannya. Pada tahun pertama, setelah lembaga pendidikan melengkapi persyaratan administrasi, pihak ACBSP akan menunjuk mentor yang akan membantu lembaga pendidikan melakukan persiapan dalam memenuhi standar dan kriteria akreditasi, serta melakukan perencanaan terkait akreditasi.

Pada tahun kedua, setelah mempersiapkan proses akreditasi bersama mentor, lembaga pendidikan melakukan evaluasi mandiri dan membuat laporan tahunan pertama. Kemudian, pada tahun ketiga lembaga pendidikan menyerahkan laporan tahunan kedua untuk memperbaharui informasi dari laporan tahunan pertama. Setelah laporan kedua diterima, maka tahap selanjutnya adalah visitasi dari pihak ACBSP untuk melakukan peninjauan terhadap standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan hasil akreditasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan materi tinjauan pada lembaga pendidikan.

Memperhatikan lembaga akreditasi internasional yang menerapkan filosofi berbasis proses dalam penilaian akreditasinya maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis proses sebagai pendekatan keempat yang digunakan LAMEMBA setelah tiga pendekatan sebelumnya, yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis misi, visi, dan berbasis luaran dan capaian. Akreditasi program studi berbasis proses dilakukan oleh LAMEMBA sebagai upaya mendorong program studi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dengan menggunakan proses akreditasi yang bersifat retrospektif dan prospektif.

BAB VI

PROSES AKREDITASI

6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Memperhatikan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi baik pada tataran global maupun peraturan perundangan yang ada di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan utama proses akreditasi adalah mengukur efektivitas atau capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam upaya menanamkan budaya mutu, sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan proses akreditasi yang sepenuhnya dijamin obyektif, akurat, akuntabel, dan transparan.
2. Setiap perguruan tinggi wajib mengikuti proses akreditasi atau evaluasi eksternal yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mendapatkan status Terakreditasi pada tingkat perguruan tinggi, dan/atau oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk mendapatkan status Terakreditasi pada program studi, sebagai bukti pemenuhan atas SN Dikti.
3. Akreditasi atau evaluasi eksternal bagi program studi pada dasarnya adalah bentuk penjaminan perguruan tinggi terhadap keselarasannya dengan tuntutan profesi. Selain SN Dikti dan standar perguruan tinggi, akreditasi program studi juga harus disesuaikan dengan tuntutan profesi dan kebutuhan disiplin keilmuan program studi bersangkutan. Namun demikian, adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab perguruan tinggi untuk menjamin agar semua program studi yang diselenggarakan memiliki status Terakreditasi.
4. Program studi yang membutuhkan pengakuan mutu yang melampaui standar baik SN Dikti maupun yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, oleh lembaga akreditasi dapat mengajukan permintaan untuk mengikuti proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk oleh organisasi profesi sesuai dengan disiplin ilmu dan kompetensinya.
5. Status terakreditasi untuk program studi, selain dari LAM juga dapat diperoleh melalui proses akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.
6. Dalam mengembangkan sistem akreditasi, LAM harus mengacu pada Sistem Akreditasi Nasional. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM. Apabila berdasarkan hasil evaluasi LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan

BAN-PT.

7. Mengingat penyelenggaraan program studi pada kelompok bidang ilmu yang sama dikelola dan didukung oleh sumber daya yang sama, maka proses akreditasi program studi dalam kelompok bidang ilmu yang sama di suatu perguruan tinggi dapat dilakukan secara bersamaan, dengan tetap menetapkan status dan/atau akreditasi untuk masing-masing program studi.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 perumusan indikator penilaian mutu pendidikan tinggi melalui proses akreditasi didasarkan pada sasaran yang akan dicapai pada setiap kriteria, antara lain:

1. Budaya Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.
2. Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a) program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b) program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c) program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan, dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

6.2 Kriteria Penilaian

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup kriteria tentang komitmen Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional*

capacity) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam tujuh kriteria sebagai berikut.

1. Kriteria 1 Orientasi Strategis
2. Kriteria 2 Tata Kelola dan Tata Pamong
3. Kriteria 3 Pengelolaan Mahasiswa
4. Kriteria 4 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan dan Pengajaran
7. Kriteria 7 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penilaian akreditasi Program Studi yang dilakukan LAMEMBA memiliki karakteristik berbasis disiplin ilmu, berbasis misi dan visi, berbasis capaian dan luaran, dan berbasis proses ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Deskripsi Kriteria

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
1	Orientasi Strategis	UPPS/PS menggambarkan misi yang menjadi landasan filosofis identitas dan tujuan jangka panjang. Visi memberikan arah dan gambaran masa depan yang ingin dicapai. UPPS/PS menunjukkan tujuan dan sasaran menjadi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan misi dan visi, strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Orientasi strategis yang komprehensif akan membantu UPPS/PS dalam menentukan arah, mengidentifikasi pemangku kepentingan, menentukan layanan yang ditawarkan, mengukur kinerja, dan memastikan keberlanjutan dalam mencapai tujuannya.
2	Tata Pamong dan Tata Kelola	UPPS/PS menjelaskan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, penyediaan sumber daya, serta penanaman nilai-nilai institusi untuk memastikan program studi berjalan sesuai misi dan visi. UPPS/PS menjelaskan aspek manajemen dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan program studi secara efektif dan efisien.
3	Pengelolaan Mahasiswa	UPPS/PS memberikan informasi tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru, dukungan layanan akademik dan kesejahteraan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran, dalam

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Secara keseluruhan, dimensi-dimensi ini menunjukkan bagaimana UPPS/PS berkomitmen terhadap pengembangan karir mahasiswa dengan memberikan pengalaman belajar yang holistik kepada mahasiswa.
4	Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan bagaimana program studi secara sistematis mengelola proses rekrutmen, pengembangan, dan penugasan dosen serta tenaga kependidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa baik dosen maupun tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan capaian mahasiswa yang akan dicapai dan dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Keuangan dan Sarana Prasarana	UPPS/PS menggambarkan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya keuangan, sarana, serta prasarana guna mendukung kegiatan dalam mencapai misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi.
6	Pendidikan dan Pengajaran	UPPS/PS memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan, memenuhi kebutuhan pasar kerja, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, <i>up-to-date</i> , dan melibatkan pemangku kepentingan. UPPS/PS menjelaskan upaya untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan mahasiswa benar-benar memperoleh kompetensi yang diharapkan. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti evaluasi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan pemantauan capaian pembelajaran mahasiswa.
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS/PS menggambarkan kontribusi intelektual dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional. UPPS/PS diharapkan dapat menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

6.3 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi dari seluruh kriteria

akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang EMBA yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. Jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
2. Jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
3. Jenis pendidikan profesi
4. Jenis pendidikan jarak jauh

6.4 Desain Penilaian

- a) Penilaian dilakukan berbasis Dokumen Evaluasi Diri (DED) dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS).
- b) DED merupakan unsur utama penilaian, berisi evaluasi diri dengan melakukan analisis komprehensif program studi, penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian, dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan dan keberlanjutan program studi.
- c) Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) yang berisi indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar LAM.
- d) DED dan DKPS serta dokumen pendukung lainnya diunggah oleh program studi melalui sistem akreditasi LEXA.

6.5 Penilaian Akreditasi

Program studi harus mampu menyajikan data dan informasi secara objektif, benar, dan lengkap untuk seluruh kriteria, dimensi, dan indikator agar tercermin proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, dan strategi. Dokumen-dokumen tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria. Penilaian akreditasi LAMEMBA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan kredibel dengan menggunakan instrumen yang menitik beratkan pada empat filosofi yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis misi dan visi, berbasis luaran dan capaian, serta berbasis proses. Proses penilaian akan dilakukan dua tahap yaitu tahap Asesmen Kecukupan (AK) dan tahap Asesmen Lapangan (AL) oleh panel asesor dan selanjutnya akan di validasi oleh komite akreditasi. Tahap AK dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses validasi untuk menyelesaikan perbedaan hasil penilaian AK. AL dilakukan oleh panel asesor, kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi

dan klarifikasi kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi/Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen DED dan DKPS yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah laporan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi;
2. Hasil penilaian AL dan rekomendasi; dan
3. Usulan hasil akreditasi

Setelah AL, maka dilanjutkan proses validasi untuk memastikan proses penilaian yang dilakukan sudah benar dan bebas dari kesalahan. Validasi dilakukan oleh Komite Akreditasi yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif, dan Asesor Komite Akreditasi (ASKA). Penilaian akreditasi LAMEMBA menekankan pada *continuous improvement*. LAMEMBA melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PANEV) setiap tahunnya terhadap program studi, program studi harus menyampaikan laporan mengenai: (1) Kecukupan dan Kualifikasi Dosen, (2) Jaminan Pembelajaran, dan (3) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII

KESIMPULAN

LAMEMBA memiliki visi menjadi lembaga akreditasi terbaik program studi pada bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun tujuan didirikan LAMEMBA adalah:

1. melaksanakan penilaian akreditasi PS EMBA, dalam rangka menentukan kelayakan PS EMBA atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti;
2. menjamin kualitas penyelenggaraan PS EMBA secara berkelanjutan;
3. memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu PS EMBA yang berdaya saing nasional dan atau internasional; dan
4. menjadikan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional, yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

LAMEMBA menetapkan dasar instrumen akreditasi pada empat karakteristik utama, yaitu berbasis disiplin ilmu EMBA, berbasis misi dan visi, berbasis luaran dan capaian, serta berbasis proses. Instrumen Akreditasi Unggul Program Studi LEMEMBA menggunakan tujuh kriteria, yaitu: Kriteria 1 Orientasi Strategis, Kriteria 2 Tata Kelola dan Tata Pamong, Kriteria 3 Pengelolaan Mahasiswa, Kriteria 4 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana, Kriteria 6 Pendidikan dan Pengajaran, dan Kriteria 7 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat